Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

# BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan panduan untuk membahas tentang teori pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini akan dikemukakan beberapa teori yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain teori kejahatan pelanggaran lalu lintas, *Data Mining*, metode *Clustering*, dan algoritma *K-Means*.

## 2.1 Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Namun demikian, meskipun peraturan sudah dibuat ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Masalah kedisiplinan berlalu lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang (Yuwono 2012).

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/ sumir/

dem Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal (berat) dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas atau tilang yang biasanya sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 281 dan 288 ayat 1 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 287 ayat 1 mengenai pelanggaran rambu lalu lintas (Suhariyanto 2015).

### 2.1.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas



Gambar 2.1 Pasal 287 Jo 106 (4)a UU LLAJ Ayat 1

Bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bab XX Tentang Ketentuan Pidana (Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009).

yarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CZ

uska

Ria

Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pasal 267 Ayat 3 Jo 106 (4) UU LLAJ

Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

b. Pasal 280 Jo 68 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Pasal 281 Jo 77 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- d. Pasal 285 Jo 106 (3) a UU LLAJ
  - 1. Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pasal 285 Ayat 2 Jo 106 (3) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus



# © Hak cipta Bilik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 287 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau

Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda

paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pasal 287 Ayat 2 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Pasal 287 Ayat 1 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Pasal 287 Ayat 3 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 Jo 106 (4) a UU LLAJ

1. Pasal 288 Ayat 1 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# © Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### 2. Pasal 288 Ayat 2 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 3. Pasal 288 Ayat 3 Jo 106 (4) a UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### g. Pasal 289 Jo 106 (6) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 Jo 106 (8) UU LLAJ

## 1. Pasal 291 Ayat 1 Jo 106 (8) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 2. Pasal 291 Ayat 2 Jo 106 (8) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 293 Jo 107 (1) UU LLAJ

#### 1. Pasal 293 Ayat 1 Jo 107 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 2. Pasal 293 Ayat 2 Jo 107 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### j. Pasal 306 Jo 168 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### R. Pasal 307 Jo 169 (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### 2.1.2 Dampak Pelanggaran Lalu Lintas

Tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan tersebut, seperti:

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.

if Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.

3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel.

4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

#### 2.1.3 Plat No Kendaraan Untuk Provinsi Riau

Setiap kendaraan dilengkapi dengan *primary* yang bersifat unik untuk masing-masing kendaraan. Dari kombinasi angka dan huruf pada kendaraan yang di Indonesia, 2 atau 3 karakter huruf terakhir merupakan kode untuk wilayah masing-masing kabupaten/ kota dari setiap provinsi. Dan dibawah ini merupakan kode wilayah untuk provinsi Riau.

1. A, T, Q, J, N : Kota Pekanbaru

2. B dan V : Kabupaten Indragiri Hilir

3. C dan I : Kabupaten Pelalawan

4. D dan E : Kabupaten Bengkalis

5. F, Z, dan O : Kabupaten Kampar

6. G dan L : Kabupaten Indragiri Hilir

7. K : Kabupaten Kuantan Singingi

8. M dan U : Kabupaten Rokan Hulu

9. P dan W : Kabupaten Rokan Hilir

10. R dan H : Kota Dumai

11. S dan Y : Kabupaten Siak

12. X : Meranti

#### 2.1.4 Jenis Kendaraan

Dalam data pelanggaran lalu-lintas terdapat atribut jenis kendaraan. Atribut ini merupakan kode untuk kendaraan yang dikenakan tilang.

1. R2 : Kendaraan Roda Dua

2. R4 : Kendaraan Roda Empat

3. R6 : Kendaraan Roda Enam

4. R10 : Kendaraan Roda Sepuluh

5. R12 : Kendaraan Roda Dua Belas

im Kiau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. MB : Mobil Bak

#### 2.1.5 Kelompok Umur Pelanggar

Kelompok umur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori umur dari Depkes RI yaitu:

1. Balita : 0-5 Tahun

2. Kanak-Kanak : 5-11 Tahun

3. Remaja Awal : 12-16 Tahun

4. Remaja Akhir : 17-25 Tahun

5. Dewasa Awal : 26-35 Tahun

6. Dewasa Akhir : 36-45 Tahun

7. Lansia Awal : 46-55 Tahun

8. Lansia Akhir : 56-65 Tahun

9. Manula :> 65tahun

#### 2.1.6 Pos Gurindam Wilayah Hukum Pekanbaru

1. Pos Gurindam 1 : Jl. Sudirman, Depan Polda Riau

2. Pos Gurindam 2 : Jl. Sudirman- Tuangku Tambusai, Dibawah Flyover

3. Pos Gurindam 3 : Jl. Sudirman Arah Bandara

4. Pos Gurindam 4 : Jl. Soekarno- Hatta, Pasar Pagi Arengka

5. Pos Gurindam 5 : Labuh Baru, Payung Sekaki, Samping Mall Ska

6. Pos Gurindam 6 : Jl. Riau Ujung, Depan Polsek Payung Sekaki

7. Pos Gurindam 7 : Jl. Riau-Jl. Yos Sudarso

8. Pos Gurindam 8 : Jl. Ahmad Yani

9. Pos Gurindam 9: Jl. Sudirman, Depan Mall Pekanbaru

10. Pos Gurindam 10: Jl. Ahmad Yani- Jl. Cokroaminoto

11. Pos Gurindam 11: Jl. Arifin Ahmad

12. Pos Gurindam 12: Jl. HR. Soebrantas

# **2.2** Knowledge Discovery In Database (KDD)

KDD merupakan proses *nontrivial* dalam mengekstraksi data yang implisit, belum diketahui sebelumnya, dan berpotensi menjadi informasi yang berguna (Fayyad 1996). *Nontrivial* karena beberapa pencarian atau inferensi yang dilibatkan bukan merupakan hasil komputasi secara langsung terhadap kuantitas




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti komputasi nilai rata-rata sekumpulan bilangan. Pola yang ditemukan harus valid terhadap data baru pada suatu tingkat kepastian tertentu. Pola-pola tersebut harus dapat menjadi suatu deskripsi atau gambaran tentang suatu pengetahuan yang secara potensial berguna dan menguntungkan bagi pengguna atau tugas tertentu. Akhirnya, pola-pola tersebut juga harus dapat dipahami dan dimengerti, walaupun terdapat kemungkinan tidak dapat secara langsung dan harus melewati beberapa proses dahulu.

#### Tahapan-Tahapan dari KDD



Gambar 2.2 Tahapan Tahapan dari KDD (Fayyad, 1996)

Berikut merupakan tahapan dari KDD (Fayyad 1996), Penjelesan tiap tahapan KDD dari gambar 2.2 diatas adalah sebagai berikut (Irmayantii 2016):

#### 2.2.1 Seleksi Data

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses *Data Mining*, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional.

#### 2.2.2 Preprocessing / Cleaning

Sebelum proses *Data Mining* dapat dilaksanakan, perlu dilakukan tahapan preprocessing pada data yang menjadi fokus KDD. Tahapan preprocessing mencakup antara lain membersihkan data dari data yang noise seperti membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, memeriksa missing value,



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak (tipografi).

#### 2.2.3 Transformasi

Inisialisasi adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses *Data Mining*. Proses inisialisasi dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam proses basis data.

#### 2.2.4 Data Mining

Data Mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam Data Mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan.

#### 2.2.5 Interpretasi / Evaluasi

Pola informasi yang dihasilkan dari proses *Data Mining* perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut dengan interpretasi. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya.

Proses KDD secara garis besar memang terdiri dari 5 tahap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, dalam proses KDD yang sesungguhnya, dapat saja terjadi iterasi atau pengulangan pada tahap tahap tertentu. Pada setiap tahap dalam proses KDD, seorang analis dapat saja kembali ke tahap sebelumnya. Sebagai contoh, pada saat *coding* atau *Data Mining*, analis menyadari tahapan *preprocessing* belum dilakukan dengan sempurna, atau mungkin saja analis menemukan data atau informasi baru untuk "memperkaya" data yang sudah ada KDD mencakup keseluruhan proses pencarian pola atau informasi dalam basis data, dimulai dari pemilihan dan persiapan data sampai representasi pola yang ditemukan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. *Data Mining* merupakan salah satu komponen dalam KDD yang difokuskan pada penggalian pola tersembunyi dalam basis data.

per Kasim Riau



# 2.3 Data Mining

Data Mining merupakan proses keempat dalam KDD (Knowledge Discovery In Database). Data Mining adalah proses utama dalam mencari pengetahuan yang tersembunyi dalam database, adapun pengertian Data Mining menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut (Tan, Steinbach dan Kumar 2006), mendefinisikan *Data Mining* sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. *Data Mining* juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Menurut *Data Mining* adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika (Larose 2007).

Selain definisi di atas beberapa definisi juga diberikan seperti, "Data Mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual." (Pramudiono, 2006). Menurut (Han dan Kamber 2006) secara sederhana Data Mining mengacu kepada mengekstrak atau "menambang" pengetahuan dari sekumpulan besar data. Menambang dalam hal ini bukan diibaratkan sebagai menambang emas atau tambang pasir, tetapi lebih diibaratkan sebagai "Knowledge Mining From Data" atau lebih ringkasnya menambang pengetahuan.

Menurut (Hermawati dan Astuti 2013) *Data Mining* adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer (machine learning) untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan (knowledge) secara otomatis. *Data Mining* bukanlah suatu bidang yang sama sekali baru. Salah satu kesulitan untuk mendefinisikan *Data Mining* adalah kenyataan bahwa *Data Mining* mewarisi banyak aspek dan teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan terlebih dahulu. Dan menunjukkan bahwa *Data Mining* memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan (artificial intelligent), machine learning, statistik, database, dan juga information retrieval (Pramudiono, 2006).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Dilindungi Undang-Undang

seluruh karya tulis

#### 2.3.1 Karakteristik Data Mining

Data Mining juga memiliki beberapa karakteristik tertentu. Berikut karakteristik dari Data Mining (Davies dan Beynon 2004):

- Data Mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya.
- 2. *Data Mining* bisa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang besar digunakan untuk membuat hasil yang lebih dipercaya.
- 3. Data Mining hanya berguna untuk membuat keputusan kritis, terutama dalam strategi.

#### 2.3.2 Fungsi Data Mining

Menurut (MacLennan, Tang dan Crivat 2009), banyak fungsi dari *Data Mining* yang dapat digunakan, pada masalah tertentu fungsi *Data Mining* dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Berikut fungsi *Data Mining* secara umum:

1. Klasifikasi (*Classification*)

Fungsi klasifikasi adalah untuk mengelompokkan suatu target *class* kedalam kategori yang telah dipilih. Algoritma untuk melakukan klasifikasi antara lain *nearest neighboard*, pohon keputusan, *naive bayes*, *neural network* dan *support vector machines*.

2. Clustering

Fungsi dari *Clustering* adalah untuk mencari pengelompokkan atribut ke dalam segmentasi-segmentasi berdasarkan similaritas. Algoritma yang digunakan dalam proses *Clustering* adalah *K-Means Clustering*.

Association

Fungsi dari *association* adalah untuk mencari keterkaitan antara atribut atau *item* set, berdasarkan jumlah *item* yang muncul dan *rule association* yang ada. Beberapa algoritma dalam *association rule* ini adalah *Apriori*, *FP-Growth*, *FOLD Growth*, *dan ECLAT*.

Regretion

Fungsi dari *regretion* hampir mirip dengan klasifikasi. Fungsi *regretion* adalah bertujuan untuk mencari prediksi dari suatu pola yang ada.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s iar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

**Forecasting** 

Fungsi dari forecasting adalah untuk peramalan waktu yang akan dating berdasarkan trend yang telah terjadi diwaktu sebelumnya.

6. Sequence Analysis

> Fungsi dari sequence analysis adalah untuk mencari pola urutan dari rangkaian kejadian.

SAN C Deviation Analysis

> Fungsi dari deviation analysis adalah untuk mencari kejadian langka yang sangat berbeda dari keadaan normal (kejadian abnormal).

#### 2.3.3 **Tugas Data Mining**

Tugas Data Mining secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu (Tan, Steinbach dan Kumar 2006):

## Tugas Prediktif

Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memprediksikan nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Atribut yang diprediksi dikenal sebagai target atau dependent variable, sedangkan atribut yang digunakan untuk membuat prediksi disebut penjelas atau independent variable.

# 2. Tugas Deskriptif

Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memperoleh pola (correlation, trend, cluster, trajectory, anomaly) untuk menyimpulkan hubungan didalam data. Tugas deskriptif merupakan tugas Data Mining yang sering dibutuhkan pada teknik post processing untuk melakukan validasi dan menjelaskan hasil proses Data Mining.


Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# 2.4 Clustering

2.4 cipta milik UIN Suska Ria



Gambar 2.3 Clustering

Menurut (Han dan Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques 2006) (Han dan Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques 2006), Clustering adalah proses pengelompokkan kumpulan data menjadi beberapa kelompok sehingga objek di dalam satu kelompok memiliki banyak kesamaan dan memiliki banyak perbedaan dengan objek dikelompok lain. Perbedaan dan persamaannya biasanya berdasarkan nilai atribut dari objek tersebut dan dapat juga berupa perhitungan jarak. Clustering sendiri juga disebut unsupervised classification, karena Clustering lebih bersifat untuk dipelajari dan diperhatikan. Cluster analysis merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian. Setiap himpunan bagian adalah cluster, sehingga objek yang di dalam cluster mirip satu sama dengan yang lainnya, dan mempunyai perbedaan dengan objek dari cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan dengan manual tetapi dengan algoritma Clustering. Oleh karena itu, Clustering sangat berguna dan bisa menemukan group yang tidak dikenal dalam data.

Syarif Kasim Riau



# 2.5 Algoritma K-Means

Metode *K-Means* pertama kali diperkenalkan oleh MacQueen JB pada tahun 1976. Metode ini adalah salah satu metode *non hierarchi* yang umum digunakan. Metode ini termasuk dalam teknik penyekatan (*partition*) yang membagi atau memisahkan objek ke *k* daerah bagian yang terpisah. *K-Means* adalah salah satu metode data *Clustering* non hirarki yang mempartisi data ke dalam bentuk satu atau lebih *cluster* / kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu *cluster* yang sama dan data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Ukuran kemiripan yang digunakan dalam *cluster* adalah fungsi jarak. Sehingga pemaksimalan kemiripan data didapatkan berdasarkan jarak terpendek antara data terhadap titik *centroid* (Asroni dan Adrian 2015).

*K-Means* merupakan salah satu algoritma *Clustering*. Tujuan algoritma ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan *supervised learning* yang menerima masukan berupa vektor (-x-1,y1), (-x-2,y2), ...,(-x-i,yi), di mana xi merupakan data dari suatu data pelatihan dan yi merupakan label kelas untuk xi.

Pada algoritma pembelajaran ini, komputer mengelompokkan sendiri data-data yang menjadi masukannya tanpa mengetahui terlebih dulu target kelasnya. Pembelajaran ini termasuk dalam *unsupervised learning*. Masukan yang diterima adalah data atau objek dan k buah kelompok (*cluster*) yang diinginkan. Algoritma ini akan mengelompokkan data atau objek ke dalam k buah kelompok tersebut. Pada setiap *cluster* terdapat titik pusat (*centroid*) yang merepresentasikan *cluster* tersebut.

Algoritma untuk melakukan *K-Means Clustering* adalah sebagai berikut (Han dan Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques 2006):

Menentukan banyaknya *cluster* 

Untuk melakukan *Clustering* dengan algoritma *K-Means* langkah yang pertama kali yaitu menentukan banyak *cluster* yang akan dibentuk. Pada penelitian ini, terdapat lima *cluster*.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

y of Hultan Syarif Kasim Ria



CZ

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menentukan titik pusat (centroid)

Setelah menentukan banyak *cluster* yang akan dibentuk, langkah selanjutnya yaitu dengan menetukan titik pusat (centroid) dari tiap-tiap cluster dan pengambilan titik pusat dilakukan secara acak (random).

Menghitung jarak setiap objek ke titik pusat (centroid)

Langkah selanjutnya untuk melakukan cluster setelah menentukan titik pusat adalah dengan menghitung jarak setiap data dengan titik pusat yang sudah ditentukan sebelumnya. Rumus untuk menghitung jarak setiap objek ke titik pusat adalah:

$$D(Xj - Cj) = \sqrt{\sum_{j=0}^{n} (Xj - Cj)^2}.$$
Persamaan 2.1

Keterangan

X= dataset pelanggaran lalu lintas, dataset yang digunakan untuk perhitungan Data Mining ini adalah kelompok umur, no polisi, jenis kendaraan, tempat terjadi pelanggaran dan jenis pelanggaran.

C= titik pusat (centroid) yang sudah ditentukan secara acak (random).

- Kelompokkan data berdasarkan jarak terpendeknya antara data dengan centroid menjadi sebuah kelompok cluster.
  - Hitung rata-rata tiap kelompok cluster yang terbentuk untuk dijadikan sebagai centroid yang baru dan diulangi mencari jarak terpendek antara data dan centroid apabila centroid berubah dan perhitungan akan berhenti apabila centroid tidak mengalami perubahan.

$$Ckj = \frac{\sum_{i=1}^{p} xij}{p}$$
 Persamaan 2.2

Keterangan

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $xij = \in kluster ke - k$ 

p =banyaknya anggota kluster ke k

# 2.5.1 Flowchart Clustering dengan algoritma K-Means

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber uska Ria

State Islamic University of Su



Gambar 2.4 Flowchart Algoritma K-Means

# 2.5.2 Contoh Penggunaan Algoritma K-Means

Dibawah ini merupakan contoh sederhana penggunaan algoritma *K-Means*.

Diketahui : jumlah data =12, jumlah atribut= 2.



0

**Tabel 2.1 Contoh Data** 

NO	Kota /Kab	Luas Lahan	Produksi
1	Kab. Ponorogo	66,693.00	402,047.00
2	Kab. Trenggalek	31,136.00	182,848.00
3	Kab. Tulungagung	49,230.00	259,581.00
4	Kab. Blitar	50,577.00	289,494.00
5	Kab. Kediri	51,083.00	281,392.00
6	Kab. Malang	65,597.00	464,498.00
0	Kab. Lumajang	72,552.00	387,168.00
8	Kab. Jember	162,619.00	964,001.00
9	Kab. Banyuwangi	113,609.00	706,419.00
10	Kab. Bondowoso	61,330.00	329,557.00
11	Kab. Situbondo	48,902.00	290,954.00
12	Kab. Probolinggo	59,130.00	311,258.00

Penentuan Jumlah *Cluster*Jumlah *cluster* yang akan dibentuk berjumlah 3.

2 Penentuan Pusat Awal Cluster

**Tabel 2.2 Penentuan Pusat Cluster** 

Data	Cluster	Luas Lahan	Produksi
Data ke-8	1	162.619	964.001
Data ke-7	2	72.552	387.168
Data ke-2	3	31.136	182.848

3 Perhitungan Jarak Pusat *Cluster* 

Perhitungan jarak ini menggunakan *Euclidean Distance* dengan rumus sebagai berikut:

$$d(x,y) = \sqrt{(x^2 - y^2)^2 + (x^2 - y^2)^2 + \dots + (x^2 - y^2)^2}$$
......Persamaan 2.3

Keterangan

X= dataset

Y= titik pusat *cluster* yang sudah ditentukan



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2.3 Penetuan Jarak Terpendek Tiap Cluster

NO	Kota /Kab	Luas Lahan	Produksi	C1	C2	C3	Jarak Terpendek
<u>a</u>	Kab. Ponorogo	66,693	402,047	570,08	15,99101	222,0642	15,9910138
2	Kab. Trenggalek	31,136	182,848	792,14	208,4753	0	0
3	Kab. Tulungagung	49,23	259,581	713,49	129,701	78,83747	78,8374666
4	Kab. Blitar	50,577	289,494	683,75	100,1155	108,4035	100,115488
5	Kab. Kediri	51,083	281,392	691,67	107,9328	100,5425	100,542542
6	Kab. Malang	65,597	464,498	508,83	77,64213	283,7504	77,6421337
7.	Kab. Lumajang	72,552	387,168	583,82	0	208,4753	0
8	Kab. Jember	162,619	964,001	0	583,8222	792,1413	0
9	Kab. Banyuwangi	113,609	706,419	262,20	321,8802	530,0268	262,203102
10	Kab. Bondowoso	61,33	329,557	642,48	58,69379	149,7839	58,6937868
11	Kab. Situbondo	48,902	290,954	682,59	99,07803	109,5561	99,0780314
12	Kab. Probolinggo	59,13	311,258	660,90	77,08747	131,426	77,087471

4 Pengelompokkan data berdasarkan jarak terpendek

Tabel 2.4 Penggelompokkan Berdasarkan Jarak Terpendek

No.	C1		C2	C3
lam			1	
2				1
3				1
4		TITT	1 OTTOT	A DIATI
5 6		UII	ADODV	1
6			1	
17 a			1	
8	1			
9	1			
10			1	
11			1	



(

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	C1	C2	C3
12		1	

#### Keterangan

Angka 1 = jarak terpendek yang terletak pada Cn

5. Hitung rata-rata tiap *cluster* untuk dijadikan titik *cluster* baru

C1 luas lahan = 
$$(X8 + X9)/2$$
  
=  $(162,619 + 113,609)/2$   
=  $138,114$   
C1 produksi =  $(X8 + X9)/2$   
=  $(964,001 + 706,419)/2$   
=  $835,21$ 

C2 luas lahan = 
$$(X1 + X4 + X6 + X7 + X10 + X11 + X12)/6$$
  
=  $(66,693+50,577+65,597+72,552+61,33+48,902+59,13)/6$   
=  $60,683$ 

C2 produksi = 
$$(X1 + X4 + X6 + X7 + X10 + X11 + X12) / 6$$
  
=  $(402,05+289,5+264,5+387,2+329,557+291+311,3) / 6$ 

= 353,568

C3 luas lahan = (X2+X3+X4+X5)/4

= 43,81633

C3 produksi = (X2+X3+X4+X5)/4= 241,2737

Sehingga didapatkan pusat cluster baru

**Tabel 2.5 Pusat Cluster Baru** 

Cluster	Luas Lahan	Produksi
1	162.619	964.001
2	72.552	387.168
3	31.136	182.848

Lalu lanjutkan ke iterasi selanjutnya dengan menggunakan titik *cluster* yang baru. Iterasi akan berhenti jika pada iterasi ke-n, tidak ada pertukaran anggota sama sekali antar *cluster* (anggota masing-masing *cluster* sama dengan iterasi sebelumnya).



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# 2.6 Penelitian Terkait

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penulis melihat beberapa referensi untuk dijadikan acuan. Adapun beberapa penelitan terdahulu yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.6 Penelitian Terkait** 

	1	Kait		1
NO	JURNAL	JUDUL	PENULIS	KET
uska Riau	Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer (KLIK) Volume 01 No 01 Sept 2014 ISSN: 2406-7857	Clustering Penentuan Potensi Kejahatan Di Kota Banjar Baru Dengan Metode K- Means	Sri Rahayu, Dodon T Nugrahadi, Fatma Indriani	Variabel-variabel yang digunakan adalah hukuman, bulan dan laporan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan teknik <i>Clustering</i> dan membangun <i>Clustering</i> penentuan potensi kejahatan daerah di kota Banjarbaru.
2 State Isla	Majalah Ilmiah Informasi Dan Teknologi (INTI) ISSN: 2339-210X Volume: III, No: I, Mei 2014	Clustering Pelanggaran Berkendaraan Menggunakan Algoritma K-Means Pada Polres Binjai	Relita Buaton, Fitri Nurhayati	Pengelompokkan data dengan menggunakan metode clustering dengan algoritma K-Means yakni usia, jenis kendaraan dan jenis pelanggaran. Dengan pengelompokan objek diperoleh hasil yakni usia diantara 17 sampai denan 37 tahun, yang melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan sefty belt dan melanggar rambu lalu lintas lebih banyak menggunakan sepeda motor dan mobil
nic Universit∽of Sultan Sya	Citec Journal Vol 1 No 4 Agus 2014 ISSN: 2354-5771	Perbandingan Algoritma K-Means Dan EM Untuk Clusterisasi Nilai Mahasiswa Berdasarkan Asal Sekolah	Mardiani	membandingkan performa dari dua algoritma <i>Clustering</i> yaitu <i>K-Means</i> dan EM ( <i>Expectatation Maximation</i> ), menunjukkan algoritma <i>K-Means</i> merupakan algoritma terbaik dibandingkan Algoritma EM, karena dilihat dari nilai-nilai koefisien silhouette yang telah didapatkan, nilai-nilai koefisien silhouette pada algoritma <i>K-Means</i> lebih banyak yang mendekati angka 1 dibandigkan algoritma EM.
yarif Masi	PLOS ONE Feb 2014	Comparison of <i>K- Means</i> and Fuzzy	Jiandong Yin,	membandingkan akurasi, durasi dan reproduktifitas 2 algoritma
asin	Vol 9 Issue 2 e85884	C-Means Algorithm Performance for	Hongzan Sun, Jiawen	Clustering yaitu algoritma K- Means dan Fuzzy C-Means

asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Automated Yang, menggunakan data baik data Determination of simulasi maupun data klinis Qiyong untuk deteksi AIF dengan the Arterial Input Guo tujuan mendapatkan perbaikan Fuction dalam kuantifikasi perfusi MRI. Hasil menunjukkan bahwa analisis *K-Means* menghasilkan pengelompokkan yang lebih akurat dan memiliki hasil AIF yang kuat, meskipun membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeksekusi dibandingkan dengan metode FCM. menyimpulkan secara keseluruhan bahwa algoritma K-Means lebih unggul dari algoritma fuzzy c-means. Dari hasil yang diperoleh dapat International Comparative Soumi disimpulkan bahwa algoritma Journal Of Analysis of K-Ghost, *K-Means* lebih baik daripada Advanced 5 algoritma FCM. FCM Means and Fuzzy Sanjay Computer Science menghasilkan hasil yang dekat C-Means Kumar And Applications Algorithms Dubey dengan Clustering K-Means Vol 4 No 4 2013 namun masih memerlukan waktu komputasi lebih banyak daripada K-Means karena perhitungan fuzzy dalam algoritma. merekomendasikan untuk Journal of Comparison of Kmenggunakan algoritma K-State 6 Agricultural Means and Fuzzy Means karena waktu komputasi Zeynel Informatics C-Means yg lebih rendah dibandingkan Cebeci, Vol 6 No 3, 13-Algorithms on dengan algoritma FCM dan K-Figen 23, 2015 Different Cluster Means akan menjadi pilihan Yildiz ISSN 2061-862X Structures yang baik untuk dataset besar karena kecepatan pelaksanaanya.

Masih minimumnya penelitian menggunakan metode K-Means terkhusus untuk studi kasus pelanggaran lalu lintas dengan jenis metode Clustering. Hal ini yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian dalam menentukan Clustering Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Menggunakan K-Means Clustering.